

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai peta kehidupan manusia, konsep ekonomi Islam sudah ada semenjak kehadiran agama Islam di atas bumi ini. Al-Qur'an dan hadits, kaya akan hukum-hukum dan pengarahannya kebijakan ekonomi yang harus diambil dan disesuaikan dengan perubahan zaman serta perbedaan kawasan regional.

Ketika Islam datang, kegiatan ekonomi yang sedang berjalan tidaklah sekompleks seperti dewasa ini. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat terfokus pada sektor perdagangan, peternakan, dan pertanian. Konsekuensinya, hukum dan pemikiran ekonomi yang ada hanya mengakomodasi *current transaction*, seperti konsep pertukaran barang, penentuan harga, konsep riba, mudharabah, konsep zakat, ataupun konsep *partnership*. Pada masa-masa tersebut, masyarakat belum membutuhkan sebuah rujukan atau referensi yang independen yang berfungsi sebagai solusi atas problematika ekonomi yang ada. Hal tersebut terjadi disebabkan problematika ekonomi yang ada masih sangat sederhana dan belum menjadi kompleks. Selain itu, masyarakat masih sangat dekat dengan kehidupan para sahabat yang mempunyai kapabilitas atas pengetahuan terhadap konsep ajaran Islam.

Mengenai ekonomi ini, Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi : .<sup>1</sup>

يَتَايَهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Di dalam ekonomi Islam, kita juga dapat menemukan beberapa karakteristik, sebagai rujukan atau prinsip dasar ekonomi Islam, diantaranya adalah: .<sup>2</sup>

1. Saling menjaga kemaslahatan bersama dan saling mengasihi satu sama lain. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan penetapan harga yang adil dan upah yang sesuai dengan pekerjaan serta aplikasi konsep shadaqah dan zakat.
2. Mengajak untuk menggunakan uang sebagai *medium of exchange* (alat tukar) dan bukan sebagai komoditas yang dapat menggiring seseorang terjerumus ke dalam transaksi ribawi. Menciptakan mekanisme pasar yang jauh dari praktik *ikhtikar* (monopoli), penipuan, dan tindak kedzaliman.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 122

<sup>2</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, h. 35-36

3. Mengajak untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi dengan cara bekerja secara professional dan mendorong bangkitnya sektor produksi. Di samping itu, harus dijauhkan sifat boros dan bermewah-mewahan dalam membelanjakan harta.
4. Memprioritaskan kemaslahatan bersama. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan mewajibkan pajak, *tas'ir* (penentuan harga), menentukan kaidah berkonsumsi, dan mengelola harta orang *safih* (yang tidak mengetahui kalkulasi matematis ekonomi) serta menumbuhkan sektor produksi

Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang berfungsi untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis berbagai kesulitan yang muncul di saat manusia berkeinginan memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber-sumber ekonomi (*resources*) yang relatif terbatas. Dari definisi tersebut dapat dipahami, bahwa relativitas kelangkaan dan keterbatasan sumber daya merupakan langkah awal terciptanya kesulitan dalam ekonomi. Dengan kata lain, kelangkaan tersebut merupakan langkah awal terciptanya kesulitan dalam ekonomi. Seandainya masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya secara mutlak, baik ketika terjadi perubahan waktu, tempat, dan bentuk, maka masyarakat tidak akan membutuhkan ilmu ekonomi secara mutlak.

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa melakukan transaksi pada tingkat

harga tersebut.<sup>3</sup> Serta tidak ada pihak yang merasa tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu (Q) pada tingkat harga tertentu (P).

Hal diatas tentunya merupakan situasi yang sangat ideal dalam suatu transaksi. Namun pada kenyataannya, situasi ideal tersebut tidak selalu tercapai, karena seringkali terjadi gangguan/interupsi pada mekanisme pasar yang ideal ini. Gangguan ini dapat kita sebut sebagai distorsi pasar (*market distortion*). Pada garis besarnya, ekonomi Islami mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar, yakni sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Rekayasa penawaran dan permintaan
2. *Tadlis* (penipuan)
3. *Tagrir* (*uncertainty*, kerancuan)

Dalam fiqih Islam, rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal sebagai *ikhtikar* dan *talaqqi rukban*, sedangkan rekayasa permintaan (*false demand*) dikenal sebagai *bay' najasy*. *Tadlis* (penipuan = *unknown to one party*) dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*), mutu barang (*quality*), harga barang (*price*), dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*). Sedangkan *tagrir* (kerancuan, ketidakpastian = *unknown to both parties*), juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. *Tadlis* dan *tagrir*, keduanya

---

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h. 152

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h. 181

disebabkan karena adanya *incomplete information* (kurangnya informasi). Sedangkan ikhtikar dan *talaqqi rukban* , keduanya disebabkan karena adanya *asymmetric information* (ketidak seimbangan informasi)

Ke semua bentuk distorsi pasar ini mengganggu berjalannya mekanisme pasar secara alamiah. Hal ini mendzalimi salah satu pihak yang bertransaksi, karena itu Islam mengharamkannya.<sup>5</sup>

Namun, dalam skripsi ini penulis hanya memfokuskan pada distorsi pasar dari sisi penawaran, khususnya transaksi *talaqqi rukban* . Dimana dalam hal ini, penulis mengambil contoh permasalahan yang berkaitan dengan transaksi *talaqqi rukban* yang terjadi di Pasar Ikan Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, dimana dalam masyarakat ini lebih dikenal dengan sebutan *nyegget degheng*.

*Talaqqi rukban* merupakan salah satu pembahasan distorsi pasar pada sisi penawaran. Dimana tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (pihak yang memiliki informasi lebih lengkap) membeli barang petani (produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga pasar) yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Transaksi semacam inilah yang sering terjadi pada masyarakat Ketapang ini.

Mengenai transaksi ini, ada sebuah hadits yang menjelaskan. Yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas :

---

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h. 182

*Artinya : “Dari Abdullah bin thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas ra berkata, Nabi SAW pernah bersabda :Janganlah kalian menjemput / menyambut kafilah dagang dan janganlah orang kota membeli barang dagangan orang desa. Lalu aku bertanya pada Ibn Abbas apa yang dimaksud tidak boleh membeli barang dari orang desa? Ia berkata dalam jual-beli tidak ada simsar.”<sup>6</sup>*

Dari hadis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, ketika ada kafilah dagang dari desa / luar kota, maka orang-orang kota tersebut tidak boleh membeli barang dagangan mereka sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui harga yang sudah berlaku di pasar.

Rasulullah melarang transaksi ini, dikarenakan adanya *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar. Dalam kondisi tersebut, penjual tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku dalam pasar. Transaksi tersebut dilakukan agar pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

---

<sup>6</sup> Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukharī* ( Juz 2 ), h. 27

*Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ra, Rasulullah SAW bersabda : Janganlah kamu menjual dengan penjualan sebagian, dan janganlah menjemput pedagang dari desa hingga sampai ke pasar”<sup>7</sup>*

Juga sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Syu’ara’ ayat 183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”<sup>8</sup>*

Dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya setiap manusia punya hak-haknya sendiri, kita tidak dibenarkan untuk mendominasi hak-hak tersebut selama manusia lainnya kesulitan meraihnya. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan permasalahan ini, dimana penduduk kota dilarang untuk melakukan monopoli terhadap orang desa yang akan pergi untuk berdagang ke pusat kota, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, namun mengorbankan hak-hak orang desa yang buta akan informasi harga pasar yang sebenarnya.

Diambilnya Pasar Ikan di Kec. Ketapang sebagai lokasi penelitian, karena transaksi seperti diatas dapat ditemukan di Pasar Ikan tersebut sebagai sentral di kecamatan tersebut, dan transaksi semacam itu terjadi secara berulang-ulang.

---

<sup>7</sup> Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukharī* ( Juz 2 ), h. 28

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), *Alqur’an dan Terjemahnya*, h. 586

Dimana para penjual komoditi di pasar (yang selanjutnya akan disebut pembeli) mengambil/membeli barang dagangannya tersebut dari para petani dan para produsen yang bertempat tinggal di pelosok-pelosok desa yang akan mengirimkan barang dagangannya tersebut ke pasar dengan harga yang jauh lebih murah dari harga di pasar, untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan para petani dan produsen di desa tidak tahu harga sebenarnya yang ada di pasaran, apakah harga masih tetap sama, ataukah sudah naik dan turun.

Dari deskripsi diatas, maka nampak adanya kesenjangan antara aturan yang tertulis dalam al-Qur'an dan hadist dengan praktek. Maka untuk mengetahui bagaimana praktek transaksi tersebut dilakukan di Pasar Ikan Kec. Ketapang, perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai praktek semacam itu, sehingga transaksi seperti itu bisa diangkat ke permukaan dan ditarik suatu kesimpulan, kemudian ditinjau dari teori hukum Islam, karena seluruh masyarakat di Kec. Ketapang beragama Islam, maka seharusnya dalam kehidupan sehari-hari berpegang teguh pada ajaran agama Islam.

Oleh karena itu pertanyaan pokok dalam skripsi ini adalah : Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Nyegget Degheng* yang Berpengaruh pada Equilibrium Price (Keseimbangan Harga) di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aplikasi transaksi *nyegget degheng* di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kabupaten Sampang ?



2. Mengapa transaksi *nyegget degheng* berpengaruh terhadap *Equilibrium Price*?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi *nyegget degheng* di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang tersebut ?

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>9</sup>

Ada beberapa judul skripsi yang membahas tentang transaksi semacam ini, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh M. Afif Muhlis<sup>10</sup> dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo Kec. Glagah Kab. Lamongan)*”. Karya ini membahas tentang transaksi jual beli kacang tanah dengan sistem langkah kaki, dimana penjual masih dalam perjalanan ke tempat pusat perdagangan, namun ada pembeli yang membeli kacangnya dengan ketentuan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>9</sup> Surat Keputusan Dekan Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, h.7

<sup>10</sup> M. Afif Muhlis, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah Tahun 2003 dengan Judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo Kec. Glagah Kab. Lamongan)*”

Juga skripsi karya Risma Helni<sup>11</sup> dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Harga Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Iman Lamongan*”. Karya ini membahas tentang aplikasi penetapan harga pada pembiayaan murabahah pada koperasi simpan pinjam serta penetapan harga melalui margin keuntungan.

Berbagai karya yang ada tidak ada yang secara spesifik membahas tentang masalah *nyegget degheng* . Dengan demikian, maka karya tulis (skripsi) dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Nyegget Degheng yang Berpengaruh pada Equilibrium Price (Keseimbangan Harga) di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang*”. Dan penelitian yang penulis lakukan ini bukan mengulang penelitian yang sudah ada.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada penelitian yang akan dilakukan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya :

1. Untuk mengetahui aplikasi transaksi *nyegget degheng* di Pasar Ikan Kec. Ketapang Sampang.
2. Untuk mengetahui pengaruh transaksi *nyegget degheng* ini terhadap *Equilibrium Price*.

---

<sup>11</sup> Risma Helni, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari’ah Tahun 2008 dengan Judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Harga Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Iman Lamongan*”

3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap transaksi *nyegget degheng* di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang tersebut.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini sekurang-kurangnya dua hal :

1. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Muamalah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi *nyegget degheng* .
2. Dari aspek praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat di Kecamatan Ketapang, khususnya para pedagang dan pembeli di Pasar Ikan Kecamatan Ketapang.

#### **F. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini :

- a. Analisis : Pekerjaan meneliti sambil menguraikan bagian-bagian dari yang diteliti, memilah-milahnya sesuai dengan jenisnya : menganalisis, mambahas, menguraikan, membeberbentangkan sesuatu (pokok pembicaraan, masalah).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, h. 20

- b. Hukum Islam : Suatu aturan dari Allah yang digunakan untuk mewujudkan sesuatu dimana hukum tersebut dihadapkan pada orang yang mukalaf yang berbuat dengan perbuatan mereka.<sup>13</sup> Berdasarkan pada al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama' fiqh.
- c. Transaksi : Pelaksanaan persetujuan jual-beli, pemberesan pembayaran (dalam perdagangan).<sup>14</sup>
- d. *Nyegget Degheng*: Proses pembelian komoditi / barang dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang dagangannya (hasil pertanian, seperti: beras, jagung, dan gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui / buta dengan harga yang berlaku di pasar.
- e. *Equilibrium Price* : Harga yang menyeimbangkan jumlah penawaran dengan jumlah permintaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Hasbi As-Siddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, h. 17

<sup>14</sup> Achmad Maulana dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap (Dengan EYD dan Pembentukan Istilah secara Akronim Bahasa Indonesia)*, h. 508

<sup>15</sup> Gregory. N. Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Edisi 3 (Diterjemahkan dari buku *Principles of Economics 3<sup>rd</sup> Edition*, oleh : Chriswan Sungkono), h. 92

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, karenanya perlu dijelaskan mengenai antara lain:

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang

### 2. Data yang dikumpulkan :

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Praktek transaksi *nyegget degheng* di Pasar Ikan Kec. Ketapang
- b. Tata cara penetapan harga yang dapat mempengaruhi *Equilibrium Price* (Keseimbangan Harga)

### 3. Sumber Data

Sumber data, yaitu sumber dari mana data akan digali. Dalam penelitian ini diperoleh melalui responden dan informan. Responden yaitu orang yang terlibat langsung dalam praktek transaksi *talaqqi rukban* , dalam hal ini adalah penjual dari pelosok desa Kec. Ketapang yang datang ke kota untuk menjual barang dagangannya dan pembeli dari kota / Kec. Ketapang yang biasa mencegat para pedagang dari desa. Sedangkan informan yaitu orang yang memberikan informasi mengenai praktek transaksi *talaqqi rukban* meskipun tidak terlibat secara langsung, mereka adalah para masyarakat kecamatan Kec. Ketapang, juga para tokoh masyarakat yang meliputi kiai, ustadz, dan camat Ketapang. Cara penggalan data yang diperoleh melalui

wawancara secara langsung dan angket dari lokasi penelitian di lingkungan masyarakat di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang.

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>16</sup> Adapun yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang pernah melakukan transaksi *nyegget degheng* di Kec. Ketapang Kab. Sampang. Populasi merupakan semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.<sup>17</sup> Jumlah populasi penelitian ini adalah 27.474 jiwa. Untuk menyederhanakan pengambilan data lapangan dan informasi, maka kami mengambil beberapa sampel dari populasi.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Suharsimi Arikunto dalam bukunya menyebutkan apabila subyek penelitian kurang dari 100 maka dapat diambil keseluruhan sehingga

---

<sup>16</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, h. 102

<sup>17</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, h 53

penelitian yang dilakukan adalah penelitian populasi. Dan apabila subyek penelitian lebih dari 100 maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.<sup>18</sup>

Untuk menyederhanakan pengambilan data lapangan dan informasi, maka penulis mengambil beberapa sampel dari populasi. Adapun jumlah sampel yang dimaksud adalah 77 orang yang terdiri dari 47 pembeli yang berjualan di pasar ikan Kec. Ketapang, dan 30 penjual dari desa-desa di Kec. Ketapang yang akan membawa barang dagangannya ke Pasar Ikan Kec. Ketapang sebagai sentral perdagangan di Kec. Ketapang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap transaksi *nyegget degheng* di Pasar Ikan Kec. Ketapang, agar diperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.
- b. Teknik wawancara, teknik pengambilan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, para pedagang dari pelosok desa dan pembeli di Pasar Ikan Kec. Ketapang

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 109

- c. Angket adalah alat pengumpul data dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan angket tertutup dimana semua jawaban sudah ditentukan oleh peneliti sendiri. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana masyarakat melakukan transaksi *nyegget degheng*.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami.

Hasil penghimpunan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik seperti yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik *deskriptif analisis*, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh tentang praktek transaksi *nyegget degheng* kemudian dianalisis dengan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan. Proses Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *deduktif*, yaitu menganalisa data yang diambil dari ketentuan hukum Islam tentang praktek jual beli yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk mendapatkan data yang bersifat khusus tentang praktek transaksi *nyegget degheng* di Pasar Ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang.



## H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini disusun dengan sistematika bab per bab yang masing-masing bab ada hubungan yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab-bab tersebut merupakan kebulatan penjelasan dari skripsi ini :

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir membahas tentang sistematika pembahasan.
- Bab II : Dalam bab ini memuat tentang jual beli, harga dalam Islam, dan *talaqqi rukban* sebagai landasan teori untuk menganalisa praktek transaksi *nyegget degheng* yang berpengaruh pada *Equilibrium Price*, yang meliputi : pengertian jual beli, syarat, dan macamnya, harga dan *Equilibrium Price* (keseimbangan harga) dalam Islam, serta *talaqqi rukban* dan dasar hukumnya.
- Bab III : Praktek transaksi *nyegget degheng* yang berpengaruh pada *Equilibrium price* (keseimbangan harga) di pasar ikan Kec. Ketapang Kab. Sampang, sebagai data yang dapat ditemukan, yang meliputi : tata cara akad/transaksi *talaqqi rukban* dan tata cara penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli, dengan menjelaskan sedikit keadaan umum lokasi penelitian di Pasar Ikan serta Kec.Ketapang Kab. Sampang, baik letak geografis, keadaan sosial keagamaan, pendidikan, dan ekonomi.

- Bab IV : Transaksi *nyegget degheng* dianalisis berdasarkan hukum Islam, yang meliputi : transaksi/ akadnya dan cara penetapan harganya.
- Bab V : Bab ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.